



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **LENAWATY BORU SEMBIRING ALS LENA**
ANAK DARI NGUTIP SEMBIRING ; -----

Tempat lahir : Begading ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 25 juli 1978 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati
Kab. Tanah Laut ; -----

Agama : Kristen ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Pendidikan : SMEA (lulus) ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2017; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017; -
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hj. SUNARTI, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 181/Pid.sus/2017/Pn.Pli tertanggal 3 Juli 2017; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 181/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LENAWATY BORU SEMBIRING ALS LENA ANAK DARI NGUTIP SEMBIRING** bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Ijin Edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ; -----
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada **LENAWATY BORU SEMBIRING ALS LENA ANAK DARI NGUTIP SEMBIRING** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Barang bukti berupa:
 - 122 (seratus dua puluh dua) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia C3 Nomor Imei : 354844043404485 dengan nomor yang terpasang 085252674033 ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LENAWATY BORU SEMBIRING ALS LENA ANAK DARI NGUTIP SEMBIRING**, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diatas, Kepolisian Sektor Bati-bati mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli obat jenis Dextro, yang di lakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Kapolsek Bati-bati memerintahkan anggota Unit Reskrim lainnya untuk melakukan pendalaman Informasi dan melakukan pengecekan kebenarannya Informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Sektor bati-bati yang diantaranya saksi TRI YULIANTA dan saksi DESEY

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke warung milik terdakwa yang kebetulan diketahui pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung sedang berjualan bersama Suaminya, setelah itu dilakukan penggeladahan rumah dan sekitar rumah tersebut yang di saksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi RAHMADANSYAH yang sebelumnya telah dipanggil dan saat melakukan pengeledahan diwarung Terdakwa saksi TRI YULIANTA menemukan 5 (lima) butir obat jenis Dextro yang terdapat di bawah lemari kaca (etalase) tempat barang jualan, selanjutnya TRI YULIANTA meminta Terdakwa untuk menunjukkan obat Dextro yang lainnya namun Terdakwa tidak menunjukkannya, pada saat itu TRI YULIANTA yang melihat gelagat mencurigakan yang di lakukan oleh Terdakwa dan saat akan di lakukan pengeledahan badan oleh saksi DESEY, Terdakwa meminta ijin untuk ke toko sebelah dengan jarak kurang lebih 5(lima) meteran untuk mengambil KTP yang di letakan di dalam jok sepeda motor yang diparkir didepan toko sebelah, namun Saksi TRI YULIANTA yang merasa curiga mengikutinya dan melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkus plastic yang sebelumnya diambil dari saku celana sebelah kiri, setelah di lakukan pengecekan bungkus plastic yang di buang tersebut didalamnya berisi obat jenis Dextro sebanyak 117 (seratus tujuh belas) butir dan saat ditanyakan kepemilikan Dextro tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa obat jenis Dextro tersebut miliknya sendiri ; -----

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa untuk apa terdakwa menyimpan obat jenis dextromethorphan sebanyak itu terdakwa mengakuinya mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang datang ke warung terdakwa dan menawarkan untuk menjual obat dextro tersebut dan selanjutnya terdakwa menjual obat jenis dextro tersebut dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per butirnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per butirnya dan setelah ditanyakan terdakwa bukan seorang dokter ataupun apoteker yang berhak menjual obat jenis dextro tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI **No.HK.04.1.35.07.13.3855** tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, Tentang Perubahan Kepala Badan POM RI **No.**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan

Izin edar obat yang mengandung **Dextromethorphan** sediaan tunggal dapat dikatakan bahwa obat yang mengandung Dextromethorphan tidak boleh diedarkan karena telah dibatalkan ijin edarnya ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo.**

106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan agamanya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi TRI YULIANTA BIN HARTO SUWITO :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani ; -----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan telah mengamankan terdakwa karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut; -----
- Bahwa awalnya pihak kepolisian sector bati-bati mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menjual obat jenis dekstro kepada pemuda-pemuda yang berada dilingkungannya ; -----
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian sector bati-bati yang diantaranya saksi dan saksi DESEY melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa dimana saat itu terdakwa berada dan diwarung tersebut saksi menemukan 5 (lima) butir obat jenis dekstro di etalase didalam warung milik terdakwa selanjutnya saat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan penggeledahan badan oleh saksi DESEY terdakwa meminta ijin untuk mengambil KTP yang saat itu ada di jok motor terdakwa namun karena curiga saksi mengikuti terdakwa tanpa diketahui dan kemudian melihat terdakwa membuang plastic hitam didekat semak dan setelah dilakukan pengecekan didalam plastic hitam tersebut berisi 117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis dekstro ; -----

- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh beberapa warga yang ada ; -----
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepemilikan diakui obat jenis dekstro tersebut milik terdakwa yang terdakwa belai dari seseorang yang pernah datang ke warung terdakwa dan menawarkan obat dekstro tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis dekstro tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu) rupiah per butirnya dan mendapatkan keutungan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per butirnya ; -----
- Bahwa terdakwa adalah ibu rumah tangga yang membuka warung kelontong dan bukan seorang dokter ataupun apoteker yang memiliki keahlian dibidang kesehatan ; -----
- Bahwa yang dijual terdakwa adalah bahan kebutuhan sehari-hari dan warung terdakwa bukanlah sebuah apotik ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis dekstro tersebut ; -----

2. Saksi DESEY TRI SAPTIANI BINTI SUKIRMAN :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan telah mengamankan terdakwa karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM ; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut ; -----
- Bahwa awalnya pihak kepolisian sector bati-bati mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menjual obat jenis dekstro kepada pemuda-pemuda yang berada dilingkungannya ; -----
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian sector bati-bati yang diantaranya saksi dan saksi TRI YULIANTA melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa dimana saat itu terdakwa berada dan diwarung tersebut saksi menemukan 5 (lima) butir obat jenis dekstro di etalase didalam warung milik terdakwa selanjutnya saat akan dilakukan pengeledahan badan oleh saksi, terdakwa meminta ijin untuk mengambil KTP yang saat itu ada di jok motor terdakwa namun karena curiga saksi mengikuti terdakwa tanpa diketahui dan kemudian melihat terdakwa membuang plastic hitam didekat semak dan setelah dilakukan pengecekan didalam plastic hitam tersebut berisi 117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis dekstro ; -----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh beberapa warga yang ada ; -----
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepemilikan diakui obat jenis dekstro tersebut milik terdakwa yang terdakwa belai dari seseorang yang pernah datang ke warung terdakwa dan menawarkan obat dekstro tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis dekstro tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu) rupiah per butirnya dan mendapatkan keuntungan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per butirnya ; -----
- Bahwa terdakwa adalah ibu rumah tangga yang membuka warung kelontong dan bukan seorang dokter ataupun apoteker yang memilik keahlian dibidang kesehatan ; -----
- Bahwa yang dijual terdakwa adalah bahan kebutuhan sehari-hari dan warung terdakwa bukanlah sebuah apotik ; -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat

jenis dekstro tersebut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat jenis Dekstro yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut ; -----
- Bahwa terdakwa saat sedang berada diwarung datang anggota kepolisian sektor bati-bati dan melakukan pengecekan dan menemukan 5 (lima) butir obat dekstro dietalase warung terdakwa dan saat terdakwa akan digeledah badan terdakwa ijin keluar mengambil KTP dijok mobil namun hal tersebut terdakwa jadikan alasan untuk membuang dekstro yang terdakwa letakkan didalam kantong celana milik terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh polisi dan selanjutnya terdakwa diamankan ; -----
- Bahwa obat jenis dekstro tersebut milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dari orang yang mampir ke warung terdakwa dan akan menuju ke kotabaru ; ----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat jenis dekstro tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu) rupiah per butirnya dan mendapatkan keuntungan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per butirnya ; -----
- Bahwa terdakwa hanyalah ibu rumah tangga yang berjualan diwarung dan bukanlah seorang dokter ataupun apoteker ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual obat jenis dekstro tersebut ; ----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas,

juga diajukan barang bukti berupa:

- 122 (seratus dua puluh dua) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia C3 Nomor Imei : 354844043404485 dengan nomor yang terpasang 085252674033; -----

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut terdakwa saat sedang berada di warung datang anggota kepolisian sektor bati-bati dan melakukan penggeledahan dan menemukan 122 (seratus dua puluh dua) butir selanjutnya terdakwa diamankan ; -----
- Bahwa benar obat jenis dekstro tersebut milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dari orang yang mampir ke warung terdakwa dan akan menuju ke kotabaru selanjutnya terdakwa menjual obat jenis dekstro tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu) rupiah per butirnya dan mendapatkan keuntungan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per butirnya ; -----
- Bahwa benar terdakwa hanyalah ibu rumah tangga yang berjualan diwarung dan bukanlah seorang dokter ataupun apoteker ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual obat jenis dekstro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "error in persona" ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu seorang perempuan bernama LENA WATY BORU SEMBIRING als LENA anak dari NGUTIP SEMBIRING; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ; -----

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut terdakwa saat sedang berada di warung datang anggota kepolisian sektor bati-bati dan melakukan pengeledahan dan menemukan 122 (seratus dua puluh dua) butir selanjutnya terdakwa diamankan dan obat jenis dekstro tersebut milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dari orang yang mampir ke warung terdakwa dan akan menuju ke kotabaru selanjutnya terdakwa menjual obat jenis dekstro tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu) rupiah per butirnya dan mendapatkan keuntungan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per butirnya sedangkan terdakwa hanyalah ibu rumah tangga yang berjualan diwarung dan bukanlah seorang dokter ataupun apoteker yang tidak memiliki ijin dalam menjual obat jenis dekstro tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Dextromethorphan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Dextromethorphan yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Dextro telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Dextro yang masih beredar merupakan produk obat ilegal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 22 (seratus dua puluh dua) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN karena barang bukti tersebut merupakan bahan yang berbahaya dan terlarang maka agar tidak disalah gunakan makan harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia C3 Nomor Imei : 354844043404485 dengan nomor yang terpasang 085252674033 adalah digunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis dimana biaya lelang lebih besar daripada nilai barang maka sudah sepatutnya agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan mata uang serta alat tukar Negara Republik Indonesia yang sah maka dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ; -----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor. 181/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa adalah seorang ibu yang harus menafkahi anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LENA WATY BORU SEMBIRING als LENA anak dari NGUTIP SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp. **1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 122 (seratus dua puluh dua) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia C3 Nomor Imei : 354844043404485 dengan nomor yang terpasang 085252674033; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017, oleh kami Dr.Mohammad Amrullah,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto,SH.,Mkn. dan Poltak,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi H. Dona Panambayan,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harries Konstituanto,SH.,Mkn.

Dr.Mohammad Amrullah,SH.,MH.

Poltak, SH.

Panitera Pengganti,

H. Dona Panambayan, SH.MH.